



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 16/PM.00.02/K.JI-16/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

24 November 2025

Yth, **KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK**
di-
Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pengawasan dan analisa data Pemilih.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sudah masuk daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk pada daftar Pemilih.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditemukan masih terdapat 14 (Empat Belas) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masuk daftar pemilih (data dan bukti dukung terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Nganjuk memastikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kab. Nganjuk
Nomor : 16/PM.00.02/K.JI-16/11/2025
Tanggal : 24 November 2025

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	IR. SOEKONJONO, MT	MANGUNDIKARAN	NGANJUK	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
2	SAMIN	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
3	SUKARMI	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
4	EDI SETYO BASUKI	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
5	SARIJAH	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
6	SUPARTI	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
7	ARIS PURWOKO	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
8	MUDAYATI	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
9	SAMINEM	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
10	TASI	TALUN	REJOSO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
11	KUSNADI	PACEKULON	PACE	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
12	WIDYAWATI	PACEKULON	PACE	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
13	ENY SUSILAWATI	PACEKULON	PACE	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
14	IMAM SUPANGAT	PACEKULON	PACE	TMS Meninggal Masih Masuk DPT